**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP BMT**

**(BAITUL MAAL TAMWIL**) **DI PURWOKERTO**

**Agus Irianto[[1]](#footnote-2)**

Email : airianto153@gmail.com

**ABSTRACT**

BMT Is a microfinance institution that is very strategic in translating and practicing the sharia economic system in a wide and small community. Therefore, assistance to BMT is an activity that needs to be moved as part of *shariah compliance* in Islamic financial institutions. In this study focused on BMT in Banyumas to be able to serve as a data digging media and assistance to realize a BMT micro-institution that carries out the principles of *good corporate government* especially after the issuance of Law No. 21 of 2011, concerning the Financial Services Authority.

**Keywords: DPS, BMT, *Syariah Compliance***

**ABSTRAK**

BMT Merupakan lembaga keuangan mikro yang sangat strategis dalam menterjemahkan dan mempratekkan sistem ekonomi syariah dilingkungan masyarakat luas dan kecil. Oleh karenanya pendampingan terhadap BMT merupakan kegiatan yang perlu digerakan sebagai bagian dari *shariah compliance* di lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini memfokuskan pada BMT yang berada di Banyumas untuk dapat dijadikan sebagai media penggalian data dan pendampingan untuk mewujudkan lembaga mikro BMT yang menjalankan prinsip *good corporate government* terutama setelah terbit UU No. 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci: DPS, BMT, *Syariah Compliance***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Sejatinya BMT sebagai lembaga *intermediary* dalam jasa keuangan, maka pengawasannya di bawah OJK. Namun lembaga pengawas BMT belum jelas. Dinas Koperasi tidak optimal dalam pengawasan demikian juga OJK. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa problem kelembagaan pada BMT secara umum ,dan secara khusus BMT yang berada di wilayah kabupaten Banyumas.[[2]](#footnote-3) *Pertama*, secara yuridis, legalitas BMT yang selama ini berjalan dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten. Sedangkan dari aspek produk yang dikembangkan BMT seperti duplikasi bank syariah. Sehingga esensi kelembagaan di bawah koperasi menjadi biasa, karena SDM yang dimiliki serta operasionalisasinya, BMT seakan-akan adalah bank syariah, bukan turunan dari koperasi. Kondisi ini menjadi sesuatu yang kurang menguntungkan, jika terjadi hal negatif pada lembaga BMT, maka seakan-akan bank syariah yang melakukannya. *Kedua,* dari aspek likuiditas, control BMT secara monopoli dikendalikan oleh pemilik saham (*stack holder*), dan manajer. Terjadi ambivalensi operasional dalam kendali likuiditas BMT yang berbeda dengan koperasi. Jika secara konsisten, BMT karena legalitasnya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, maka nasabah BMT merupakan anggota yang berhak mengkontrol dan wajib diberitahu tentang arus modal dan likuiditas yang berjalan di BMT melalui rapat anggota tahunan (RAT), bukan sekedar *customer* dalam transaksi keuangan atau layaknya nasabah bank. Problem ini semakin bertambah, karena telah banyak berkembang lembaga syariah di bawah Dinas Koperasi, yaitu Koperasi Syariah atau Kopontren yang secara konsisten menjalankan dasar-dasar koperasi sesuai prinsip syariah.

BMT dalam operasionalnya harus benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan Syariah. Prinsip syariah harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan di bank syariah Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[[3]](#footnote-4) Pihak yang mengawasi penerapan prinsip syariah di BMT adalah DPS yang berperan untuk mengawal dan memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, peran DPS sangat penting karena untuk memastikan ada tidak adanya kepatuhan syariah di BMT. Akan tetapi pada kenyataannya dalam operasional BMT masih dijumpai penyimpangan dari prinsip syariah dalam operasionalnya. Beberapa BMT ditengarai masih menggunakan sistem bunga walaupun istilah yang digunakan dalam akad-akadnya menggunakan bahasa arab. Banyak akad-akad yang terbukti begitu dekat dan hampir sama dengan akad dilembaga keuangan konvensional dan perbedaannya hanya dari segi istilah saja. Sebagai masyarakat menganggap, tidak ada bedanya antara BMT dengan lembaga keuangan konvensional karena dalam praktiknya sama saja. Sebagaian mereka ada yang menolak untuk menggunakan jasa BMT karena belum sepenuhnya syariah.

Perkembangan BMT dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan yang pesat Pusat Inkubasi bisnis dan usaha kecil (PINBUK Departemen UMKM dan koperasi) memperkirakan jumlah BMT saat ini sekitar 5 ribu yang melayani nasabah sekitar 10 juta orang. Jumlah BMT di Propinsi Jawa Tengah menduduki urutan ketiga di Indonesia dengan jumlah BMT sebanyak 513. Dari 513 BMT yang ada di Jawa Tengah,18 BMT diantaranya berada di wilayah kabupaten Banyumas dan dari 18 BMT tersebut 3 BMT berada dikota Purwokerto, yaitu BMT Dana Mentari, BMT Khonsa,dan BMT NU Sejahtera.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan *Syariah Compliance* pada BMT yang ada di Kota Purwokerto, Bagaimana peran DPS yang mengawasi penerapan *Syariah Compliance* pada BMT yang ada di kota Purwokerto, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh DPS dalam mengawasi penerapan *Syariah compliance* pada BMT yang ada di Purwokerto.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan). Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah BMT-BMT yang ada di Kota Purwokerto. Alasannya adalah karena BMT-BMT tersebut merupakan salah satu *stakeholder* dan *user* (pengguna lulusan) IAIN Purwokerto. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data perimer diperoleh dari pihak manajer dan anggota DPS pada BMT-BMT yang ada dipurwokerto mengenai peran DPS dan penerapan *Shariah Compliance*.Untuk mendapatkan data tersebut menggunakan obsevasi dan wawancara dengan manajer dan anggota DPS. Adapun data sekunder tentang peran DPS dan penerapan shariah compliance dalam tataran teoritis dan empiris yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan melalui penelahaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tema tersebut. Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini ada penelitian kualitatif Sehingga dalam menganalisa datanya dimulai sejak sebelum memasuki lapangan penelitian selama di lapangan dan setelah selesai dari lapangan . Analisa data sebelum ke lapangan dilakukan terhadap data-data dari hasil studi pendahuluan dan data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian . Pada saat penelitian, peneliti juga melakukan analisis terhadap jawaban responden. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pernyataan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Ada tiga tahap dalam analisis data kualitatif yaitu tahap reduksi data *display data,* dan kesimpulan atau verifikasi .

1. **PEMBAHASAN**
2. **BMT**

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup dari sisi materi dan ilmu pengetahuan, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam aspek kehidupan masyarakat.[[4]](#footnote-5)

BMT terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Mal dan Baitul Tamwil.* *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh, Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[[5]](#footnote-6)

Perkembangan BMT terus mengalami pertumbuhan. Pusat Inkubasi Bisnis dan usaha kecil atau (PINBUK), Kementerian UMKM dan koperasi memperkirakan jumlah BMT ini sekitar 10 ribuan yang melayani nasabah sekitar 20 jutaan orang. Jumlah BMT di provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ketiga di Indonesia dengan jumlah BMT sebanyak 513 lembaga dan serat 14 BMT berada di wilayah Kabupaten Banyumas yaitu BMT Amanah Wangon, BMT Al Amin, BMT Mentari umat, BMT dana Mentari Purwokerto, BMT Tijaroh Mentari umat, BMT El Mentari PT Buana Mas.[[6]](#footnote-7)

Namun pertumbuhan dan keberadaan BMT tersebut, berada di persimpangan jalan terutama setelah terbit UUNo.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejatinya BMT sebagai lembaga *intermediary* dalam jasa keuangan,maka pengawasannya di bawah OJK. Namun lembaga pengawas BMT belum jelas. Dinas Koperasi tidak optimal dalam pengawasan demikian juga OJK.[[7]](#footnote-8)

1. **Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)**

Dewan pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Dewan ini terdiri orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas keseharian.[[8]](#footnote-9) Artinya Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang mempunyai spesialisasi keahlian dalam fiqih muamalah. Namun demikian, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya dituntut mempunyai spesialis dalam fiqih muamalah tetapi juga harus ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam dan mempunyai pengetahuan tentang fiqih muamalah.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah (LKS) yang bertugas petugas mengawasi pelaksanaan keputusan DPS di lembaga keuangan syariah.[[9]](#footnote-10) Fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah.[[10]](#footnote-11)

Dengan demikian DPS adalah satu badan independen di LKS yang perannya adalah mengawasi kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. DPS wajib mengacu pada keputusan DSN dalam melaksanakan tugasnya.Sebagai pengawas Syariah fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut.

AAOIFI dalam *Geovernance Standard for Islamic Finacial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa peran DPS adalah :[[11]](#footnote-12)

*“Directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari’a rules and principles.”*

Artinya: “mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah.”

Selain tiga peran di atas, DSN MUI menambahkan satu peran DPS yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis *ta’lim*, pengajian-pengajian. Atau, lebih tepatnya peran DPS menurut DSN MUI tersebut adalah sebagai pihak yang juga ikut memasarkan (marketing) bank syariah kepada masyarakat.[[12]](#footnote-13)

1. ***Syari’ah Compliance* (Kepatuhan pada Prinsip Syari’ah)**

*Syari’ah compliance* adalah ketaatan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.[[13]](#footnote-14) BMT merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khusunya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk BMT.

BMT dianggap telah memnuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah *(Syari’ah compliance)* apabila dalam operasionalnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:[[14]](#footnote-15)

1. Tidak ada riba, *gharar* dan *maisir* dalam semua transaksinya.
2. Menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal.
3. Menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank.
4. Mengelola zakat, infaq shadaqah dengan amanah.
5. **Hasil Penelitian**
6. **Penerapan *Syari’ah Compliance* pada BMT di Kota Purwokerto**

BMT adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah perjanjian antara bank dengan nasabah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. BMT dalam operasionalnya harus bebas dari *riba, gharar, maisir,* menjalankan usaha yang halal, mengeluarkan zakat dan memberikan infaq dan shodaqoh untuk aktifitas sosial.[[15]](#footnote-16)

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip syariah di bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan pengawasan tersebut, DPS harus mengetahui informasi tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip Syariah pada lembaga yang diawasinya.

1. **Tidak Ada Riba dalam Transaksi BMT**

BMT dalam operasionalnya harus bebas dari riba. Kuesioner yang berkaitan dengan unsur yang mengandung riba dalam operasional BMT adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan keuntungan BMT dalam transaksi jual beli dan sewa didasarkan pada lama pembiayaan.
2. Pembagian bagi hasil dalam transaksi mudharabah dihitung dari hasil proyeksi pendapatan atau perkiraan.
3. BMT memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai nisbah dari pendapatan BMT.

Adapun dari hasil penelitian disebutkan bahwa belum semua BMT di Kota Purwokerto bebas dari riba dalam transaksinya.

1. **Tidak Ada Unsur *Gharar* dalam Transaksi BMT**

BMT dalam operasionalnya harus bebas dari *gharar*. Kuesioner yang dibuat berkaitan dengan unsur-unsur yang mengandung unsur *gharar* dalam operasional BMT adalah sebagai berikut :

1. Penentuan harga jual barang dalam murabahah mempertimbangkan nilai waktu dan uang.
2. Dalam transaksi mudharabah dan musyarakah tidak ada laporan pendapatan dari nasabah.
3. BMT menetapkan bagi hasil berdasarkan ekuivalensi tingkat suku bunga.

Adapun dari hasil penelitian disebutkan bahwa semua BMT di Kota Purwokerto tidak mengandung gharar dalam transaksinya.

1. **Tidak Ada Maisir dalam Transaksi BMT**

BMT dalam operasionalnya harus bebas dari *maisir*. Kuesioner yang berkaitan dengan unsur-unsur yang mengandung *maisir* dalam transaksi bank adalah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi murabahah tidak ada kwitansi pembelian barang dari nasabah.
2. Dalam transaksi musyarakah perhitungan nisbahnya berdasarkan proyeksi pendapatan.
3. BMT memberikan hadiah kepada nasabah dan bagi hasil pendapatannya.

Adapun dari hasil penelitian disebutkan bahwa belum semua BMT di Kota Purwokerto yang bebas dari maysir dalam transaksinya.

1. **Menjalankan Usaha yang Halal**

BMT yang menjalankan kegiatan usaha yang halal adalah apabila menyalurkan semua pembiayaannya pada jenis usaha yang benar-benar halal. Adapun dari hasil penelitian BMT di Kota Purwokerto telah mengeluarkan semua pembiayaan pada jenis usaha yang benar-benar halal.

1. **BMT Menjalankan Usahanya dengan Amanah**

BMT harus amanah dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah. Kuesioner yang berkaitan dengan unsur-unsur BMT menjalankan kegiatan usahanya dengan amanah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi murabahah BMT menjelaskan harga perolehan barang-barang keuntungan yang diinginkan.
2. Dalam transaksi musyarakah BMT meminta hasil sesuai proyeksi Bank.
3. Bank melaporkan laporan keuangannya pada nasabah.

Adapun dari hasil penelitian disebutkan bahwa belum semua BMT di Kota Purwokerto yang amanah dalam menjalankan usahanya.

1. **Peran DPS dalam Mengawasi Penerapan *Syari’ah Compliance***

Peran DPS di BMT adalah mengarahkan operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan mengawasi penerapan prinsip syariah serta turut dalam mensosialisasikan bank syariah.[[16]](#footnote-17) Penjabaran dari masing-masing tugas tersebut adalah sebagai berikut :[[17]](#footnote-18)

1. *Directing* yaitu memberikan pengarahan pemikiran saran dan sehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah.
2. *Reviewing* yaitu mencermati memeriksa dan melihat implementasi fatwa ada operasional BMT.
3. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif pada implementasi fatwa DSN MUI pada operasional BMT.
4. *Mediating* yaitu sebagai perantara antara BMT dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
5. *Marketing* yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang BMT melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat seperti khutbah, majelis taklim dan pengajian pengajian.
6. *Supporting* yaitu memberikan dukungan baik *networking* pemikiran, *motivasi*dan doa untuk mengembangkan BMT dan ekonomi syariah.
7. DPS menjadi nasabah penyimpanan atau penyaluran dana di BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Untuk mengetahui apakah DPS telah menjalankan peranannya maka kuesioner disebarkan pada semua DPS yang ada di BMT-BMT di Kota Purwokerto, masing-masing DPS pada BMT diambil satu anggota untuk menjawab kuesioner.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. **DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah**

Dari lima DPS yang mengembalikan kuesioner, semuanya menjawab  **YA ,** pada peran nomor yang pertama ini. Ini menunjukan bahwa semua DPS pada BMT-BMT di Kota Purwokerto telah memberikan pemikiran, saran dan nasehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah.

1. **DPS mencermati, memeriksa, mengkaji dan meneliti implementasi fatwa DSN pada operasional BMT**

Semua DPS menjawab **YA**, pada peran yang kedua ini. Ini menunjukkan bahwa semua DPS pada BMT-BMT di Purwokerto telah mencermati, memeriksa mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional BMT.

1. **DPS mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional BMT**

Empat dari lima DPS menjawab **YA** pada peran yang ketiga ini, sedangkan satu DPS yang lain menjawab **TIDAK**. Ini artinya bahwa belum semua DPS pada BMT-BMT di Purwokerto mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional BMT.

1. **DPS melakukan sosialisasi dan edukasi tentang BMT kepada masyarakat**

Dari lima DPS yang mengembalikan kuesioner, tiga diantaranya menjawabnya **YA** pada peran yang keempat ini, sedangkan 2 DPS yang lain menjawab **TIDAK.** Ini menunjukkan bahwa DPS pada BMT-BMT di Purwokerto belum semuanya melakukan sosialisasi dan edukasi tentang BMT kepada masyarakat.

1. **DPS menjadi perantara antara BMT dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN**

Tiga DPS menjawab **YA** pada perang yang kelima ini, sementara dua DPS yang lainnya menjawab **TIDAK.** Ini menunjukkan bahwa DPS pada BMT-BMT yang ada di Kota Purwokerto belum semuanya yang berperan sebagai perantara antara BMT dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

1. **GPS memberikan dukungan baik *networking, pemikiran,* motivasi dan doa untuk pengembangan BMT dan ekonomi syariah**

Semua DPS menjawab **YA** pada peran yang keenam ini. Ini menunjukkan bahwa DPS pada BMT-BMT yang ada di Purwokerto telah memberikan dukungan baik *networking,* pemikiran motivasi dan doa untuk pengembangan BMT dan ekonomi syariah.

1. **DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyaluran di BMT**

Semua DPS menjawab **YA**, pada peran yang ketujuh ini. Ini menunjukkan bahwa DPS pada BMT-BMT yang ada di Purwokerto telah menjadi nasabah penyimpan atau penyalur di BMT.

Dari pemaparan diatas mengenai jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing-masing DPS menunjukan bahwa belum semua DPS pada BMT-BMT di Purwokerto menjalankan ketujuh perannya. Mereka baru menjalankan empat perannya yang meliputi *directing, revewing, supervising, dan playing*. Sedangkan, tiga peran lain yang meliputi *supervising, marketing dan mediating* belum dilaksanakan oleh DPS pada BMT-BMT yang ada di Purwokerto.

1. **Kendala-kendala yang Dihadapi oleh DPS dalam Mengawasi Penerapan *Syari’ah Compliance***

Namun, demikian tugas dan tanggung jawabnya, DPS menghadapi beberapa kendala seperti yang dihadapi oleh DPS=DPS yang ada di BMT BMT yang ada di Kota Purwokerto. Kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. **Keterbatasan Pengetahuan DPS tentang Operasional Perbankan**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, anggota DPS harus memenuhi klasifikasi sebagai DPS agar fungsi-fungsi pengawasannya dapat berjalan optimal. Syarat utama yang harus dimiliki oleh anggota DPS adalah penguasaan fiqih muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan. Dengan demikian dua disiplin tersebut harus dimiliki oleh anggota DPS.

Untuk memahami kualifikasi diatas, di masa lalu pihak perbankan syariah dan Bank Indonesia mengalami kesulitan, karena langkanya ulama ahli fiqih muamalah yang memahami Ilmu Ekonomi, keuangan khususnya perbankan. Namun pada saat ini juga mudah untuk mencari Ulama yang ahli fiqih muamalah, tetapi tidak menguasai Ilmu Ekonomi, keuangan dan perbankan. DPS seharusnya memahami secara mendalam tentang mekanisme operasional bank syariah, memahami keunggulan-keunggulan bank syariah, memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional, produk-produk bank syariah, perbedaan bunga dengan margin murabahah, bunga dengan bagi hasil dan mampu membaca dan memahami laporan keuangan.

Akhirnya, perbankan syariah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah serta ilmu fiqih muamalah. Sehingga, figure DPS terkesan hanya sebagai pajangan yang kurang berfungsi dalam menjalankan pengawasan. Akibatnya fungsi mereka sebagai DPS tidak berjalan optimal.

Dengan kondisi-kondisi seperti diatas kemudian menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh DPS belum maksimal. Keadaan seperti ini hampir diakui oleh seluruh DPS pada BMT yang ada di Kota Purwokerto dalam mangawasi kepatuhan pada prinsip syariah.

1. **Kesibukan DPS di Tempat Asalnya**

Orang yang diangkat sebagai DPS pada BMT yang ada di Kota Purwokerto sudah mempunyai kesibukan tertentu di tempat lain ,seperti dosen, Ulama, guru, da’I dan pengelola pondok pesantren, karena kesibukan-kesibukan tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal. Terkadang ada DPS yang mengunjungi BMT hanya sekali dalam sebulan, ada juga yang hanya bisa dihubungi via telepon. Karena kesibukan mereka di luar sana, fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan tidak bisa dilaksanakan.

Hampir seluruh DPS pada BMT yang ada di Kota Purwokerto sudah mempunyai pekerjaan tetap di tempatnya masing-masing sebelum menjadi DPS. Misalnya, Anggota DPS pada BMT Mentari adalah guru PNS, sedangkan lainnya pengusaha dan wiraswasta.

1. **PENUTUP**

BMT yang ada di Kota Purwokerto belum sepenuhnya menerapkan *Syari’ah Compliance.* Dari enam unsur yang terdapat dalam *Syariah Compliance,* dari hasil penelitian ternyata BMT baru menerapakan dua unsur, yaitu menjalankan kegiatan usaha pada keuntungan yang halal dan amanah dalam membayar dan mengelola zakat ,infaq dan shodaqoh. Sedangkan 4 unsur yang lain belum semuanya diterapkan dalam menjalankan operasionalnya, adapun empat unsur tersebut adalah bebas riba, *gharar, maisir* dan amanah.

DPS pada BMT yang ada di Kota Purwokerto belum semuanya melakukan pengawasan dalam penerapatan *Syari’ah Compliance.* Adapun BMT baru mejalankan empat perannya yang meliputi : *directing, reviewing, supporting dan playing,* sedangkan tiga peran lain yang meliputi: supporting, marketing dan mediating belum semuanya dilaksanakan oleh DPS pada BMT yang ada di Kota Purwokerto.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi DPS dalam menjalankan perannya sebagai pengawas *Syari’ah Compliance* pada BMT di Kota Purwokerto yaitu keterbatasan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan dan kesibukan DPS di tempat tugas asalnya.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Munawar Iqbal dan Ausaf. *Islamic Finance and Economic Development*. New York: Palgrave MacMillan, 2015.

Essid, Yassine. *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*. Leiden: E.J Brill, 1995.

Irianto, Agus. “Pengawasan BMT,” 2017.

Karim, Adiwarman. *Kajian Ekonomi Islam*. Jakarta: TII, 2003.

Karim, Muhammad Al Assal dan Fathi Abdul. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Khaf, M. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Khurshid, Ahmad. *Studies in Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980.

Koperasi dan UMKM. “Koperasi Dan UMKM Kab. Banyumas,” 2015.

Manan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics : Teory and Practice*. Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, 1991.

MUI. “Keputusan DSN MUI No. 01/2000 Tentang Pedoman Dasar DSN MUI,” 2000.

Mustaq, Ahmad. *Business Ethic in Islam*. Pakistan: international Institute of Islamic Thought, 2001.

Naqvi, Haider. *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation, 1981.

S.M, Yusuf. *Economic Justice in Islam*. Lahore: Muhammad Asyraf, 1971.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

“UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 12,” n.d.

Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori Dan Strategi*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2016.

1. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. [↑](#footnote-ref-2)
2. Agus Irianto, “Pengawasan BMT,” 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. “UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 12,” n.d. [↑](#footnote-ref-4)
4. Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* (Leiden: E.J Brill, 1995). 90. [↑](#footnote-ref-5)
5. Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007). 96. [↑](#footnote-ref-6)
6. Koperasi dan UMKM, “Koperasi Dan UMKM Kab. Banyumas,” 2015. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori Dan Strategi* (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2016). 22. [↑](#footnote-ref-8)
8. Yusuf S.M, *Economic Justice in Islam* (Lahore: Muhammad Asyraf, 1971). 61. [↑](#footnote-ref-9)
9. MUI, “Keputusan DSN MUI No. 01/2000 Tentang Pedoman Dasar DSN MUI,” 2000. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Al Assal dan Fathi Abdul Karim, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999). 222. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ahmad Khurshid, *Studies in Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980). 90. [↑](#footnote-ref-12)
12. Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam* (Jakarta: TII, 2003). 23. [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics : Teory and Practice* (Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, 1991). 79. [↑](#footnote-ref-14)
14. Haider Naqvi, *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981). 56. [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Khaf, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 78. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ahmad Mustaq, *Business Ethic in Islam* (Pakistan: international Institute of Islamic Thought, 2001). 49. [↑](#footnote-ref-17)
17. Munawar Iqbal dan Ausaf Ahmad, *Islamic Finance and Economic Development* (New York: Palgrave MacMillan, 2015). 99. [↑](#footnote-ref-18)